BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 09	Tahun 2010

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai, sehingga Pemerintah Daerah Kota Samarinda menganggap perlu menindaklanjuti ketentuan dimaksud ;

b. bahwa guna tertib administrasi dan guna menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas kedinasan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, maka perlu untuk mengatur Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Samarinda ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) yang telah diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penataan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Samarinda ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah I.A.MOEIS Kota Samarinda ;

18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda ;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda ;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda ;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda ;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Samarinda ;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010.

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
13. Camat adalah pegawai negeri sipil yang memimpin Kecamatan.
14. Lurah adalah pegawai negeri sipil yang memimpin Kelurahan.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai negeri sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
   1. PDH warna khaki; dan
   2. PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain cirri khas daerah.
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH.
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR.
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah dan
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
h. Pakaian LINMAS.
i. Pakaian KORPRI.
j. Pakaian Batik Khas Daerah
k. Pakaian Olahraga.

Pasal 3

Pakaian dinas dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Selasa sampai Rabu.

(2) PDH terdiri dari :
   a. PDH pria :
      1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
      2. Celana panjang warna khaki; dan
      3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
   b. PDH wanita :
      1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
      2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
      3. Sepatu pantovel warna hitam.
   c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(3) Bagi pegawai golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH dalam melaksanakan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari :

a. PDH Camat dan Lurah pria :
   1. Kemeja lengan pendek berlidah bahu, warna khaki;
   2. Celana panjang warna khaki; dan
   3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

b. PDH Camat dan Lurah wanita :
   1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH pria :
   a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
   b. Leher berdiri dan terbuka;
   c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
   d. Kancing lima buah.

(3) PSH wanita :
   a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
   b. Leher berdiri dan terbuka;
   c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
   d. Kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.

(2) PSR pria :
   a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
   b. Leher berdiri dan terbuka;
   c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
   d. Kancing lima buah.

(3) PSR wanita :
   a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
   b. Leher berdiri dan terbuka;
   c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
   d. Kancing lima buah.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kepergian resmi ke luar negeri.

(2) PSL pria :
   a. Jas warna gelap;
   b. Celana panjang dengan warna sama; dan
   c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL wanita :

a. Jas warna gelap;
b. Rok 15 cm dibawah lutut dengan warna sama; dan
c. Kemeja dengan dasi.

(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL pria dan wanita :
a. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
c. Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e dapat disesuaikan dengan kondisi operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :

a. PDU Camat dan Lurah pria :
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
   2. Celana panjang warna putih; dan
   3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam.

b. PDU Camat dan Lurah wanita :
   1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
   2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
   3. Sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Kedelapan

Pakaian Batik Khas Daerah

Pasal 12

(1) Model PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

(2) Pemakaian batik dan/atau tenun ikat dan/atau ciri khas daerah dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja yang ditetapkan oleh Walikota Samarinda.

Pasal 13

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 14

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

a. Tutup Kepala;
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda Jasa;
f. Papan Nama;
g. Nama Pemda Provinsi Kaltim dan Nama Pemda Kota Samarinda;
h. Lambang Departemen Dalam Negeri;
i. Lambang Daerah Kota Samarinda;
j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 15

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
c. Topi lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 16

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Tanda pangkat harian Camat yang terbuat dari :
   1. Bahan dasar warna khaki;
   2. Gambar pohon beringin, padi dan kapas bahan dengan dasar logam warna kuning emas; dan
   3. Tiga buah bunga melati dengan bahan dasar logam warna perak.

b. Tanda pangkat upacara Camat yang terbuat dari :
   1. Bahan dasar warna biru tua;
   2. Gambar pohon beringin, padi dan kapas dengan bahan dasar logam warna kuning emas; dan
   3. Tiga buah bunga melati dengan bahan dasar logam warna perak.

c. Tanda pangkat harian Lurah yang terbuat dari :
   1. Bahan dasar warna khaki;
   2. Gambar pohon beringin, padi dan kapas dengan bahan dasar warna perak; dan
   3. Satu buah bunga melati dengan bahan dasar logam perunggu.

d. Tanda pangkat upacara Lurah yang terbuat dari :
   1. Bahan dasar warna biru tua;
   2. Gambar pohon beringin, padi dan kapas dengan bahan dasar logam warna perak; dan
   3. Satu buah bungan melati dengan bahan dasar logam warna perunggu.

(3) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 17

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.

(2) Tanda jabatan terbuat dari :

a. Tanda jabatan Camat terdiri atas :
   1. Bentuk bulat dengan lingkaran luar dari titik tengah 3 cm dan lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm;
   2. Lingkaran luar (sinar) jumlah sinar 45 jari-jari dengan bahan dasar logam warna perak;
   3. Lingkaran dalam dengan bahan dasar logam warna perak;
   4. Lambang daerah dengan bahan dasar logam warna perak.

b. Tanda jabatan Lurah terdiri atas :
   1. Bentuk bulat dengan lingkaran luar dari titik tengah 3 cm dan lingkaran dalam (jari-jari) 1,5 cm;
   2. Lingkaran luar (sinar) jumlah sinar 45 jari-jari bahan dasar logam warna perunggu.
   3. Lingkaran dalam dengan bahan dasar logam warna perunggu; dan
   4. Lambang daerah dengan bahan dasar logam warna perunggu.

(3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 18

(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 19

(1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Pita tanda jasa;
b. Bintang tanda jasa.

(3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 20

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.

(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan

b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama PemdaProvinsi Kaltim dan Pemda Kota Samarinda

Pasal 21

(1) Nama Pemda Provinsi Kaltim dan Pemda Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.

(2) Nama Pemda Provinsi Kaltim ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu.

(3) Nama Pemda Kota Samarinda ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.

(4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMDA PROVINSI KALTIM dan PEMDA KOTA SAMARINDA.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kota Samarinda

Pasal 22

(1) Lambang daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Kota Samarinda.

(2) Lambang daerah Kota Samarinda ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.

(3) Lambang daerah Kota Samarinda berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang berbentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 23

(1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas pegawai.

(2) Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

(3) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 24

(1) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.

(2) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
   a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
   b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 25

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :

a. Bagian depan :
   1. Foto pagawai dengan memakai pakaian dinas harian;
   2. Lambang daerah Kota Samarinda;
   3. Nama instansi; dan
   4. Nama unit organisasi.

b. Bagian belakang :
   1. Nama pegawai;
   2. Momor induk pegawai (NIP);
   3. Eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
   4. Golongan darah;
   5. Alamat kantor;
   6. Tanggal dikeluarkan;
   7. Pejabat yang mengeluarkan;
   8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
   9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 26

(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
   a. Warna coklat untuk pejabat eselon I;
   b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
   c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
   d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
   e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
   f. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
   g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 28

(1) Atribut PDH di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi Kaltim dan lambang Pemerintah Daerah Kota Samarinda, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

(2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kota Samarinda, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

(3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.

(4) Atribut PSR hanya papan nama.

(5) PSL tidak memakai atribut.

(6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Daerah Kota Samarinda, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

(7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 29

(1) Pakaian LINMAS dipakai pada hari Senin;

(2) PDH dipakai pada hari Selasa sampai dengan Rabu;

(3) PDL disesuaikan dengan keperluan operasional;

(4) Pakaian batik khas daerah dipakai pada hari Kamis dan hari Jum'at;

(5) Pakaian KORPRI dipakai pada hari-hari nasional dan HUT Korpri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dibebankan pada APBD Kota Samarinda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan pakaian dinas dan perlengkaannya bagi satuan kerja khusus seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan satuan operasional pengawas lainnya dinyatakan masih tetap berlaku dan menyesuaikan sepanjang belum diganti aturan perubahannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2010

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 09

NO	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1.	Hj. Puji Astuti	KASSUBAG PUU		
2.	IGA. Sulistiani	KABAG HUKUM		
3.	H. M. Ridwan Tasa	ASSISTEN 1		